



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUARA BELITI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi yang bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian;
- b. bahwa Penataan Kelembagaan UPT RSUD Muara Beliti telah sesuai dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2659/VII/2020 Perihal Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	J

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	121

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

PARAF KOORDINASI	
	

2 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 58).

PARAF KOORDINASI	
	②

3 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	16/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BELITI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
8. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
9. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan rumah sakit.
10. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan/atau penelitian rumah sakit.

PARAF KOORDINASI	
	

4 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

11. Unit adalah unsur penunjang yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan/atau pengelolaan administrasi rumah sakit.
12. Satuan Organisasi adalah direktur, seksi, subbagian, jabatan fungsional, satuan pemeriksaan internal, komite dan instalasi.
13. Kepala Satuan Organisasi adalah Direktur, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Satuan Pemeriksaan Internal, Ketua Komite dan Kepala Instalasi.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD berkedudukan sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara professional.
- (3) Sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Dr. Sobirin memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

PARAF KOORDINASI	
	

5 PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	

- (2) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan.
- (3) Dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
 - d. Seksi Keperawatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi RSUD
Pasal 5

RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat serta pelayanan intensif melalui pencapaian secara optimal angka keberhasilan pengobatan.

PARAF KOORDINASI	
	✍️

PARAF KOORDINASI	
	6
KABAG HUKUM	✍️

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD;
- b. penyusunan program dan pengendalian RSUD;
- c. penyelenggaraan pelayanan pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
- g. penyelenggaraan urusan hukum dan pemasaran RSUD;
- h. pembinaan dan pengendalian pelayanan RSUD;
- i. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di RSUD secara otonom;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan ASN dan pegawai non ASN di RSUD secara otonom;
- k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan RSUD;
- l. pemantauan, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas RSUD; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (2) Direktur sebagaimana dalam ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penyelenggaraan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Direktur dalam menjalankan tugas dinilai oleh Kepala Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- penyusunan perencanaan program dan kegiatan RSUD;
 - pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan RSUD;
 - pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian, pelayanan hukum dan kemitraan;
 - penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan RSUD;

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- f. pengoordinasian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) RSUD;
- g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- i. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- j. penyiapan bahan penyusunan sistem dan standar operasional prosedur, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi;
- k. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- m. pengoordinasian keamanan rumah sakit;
- n. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset RSUD;
- o. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan RSUD;
- p. penyiapan bahan penyusunan sistem dan standar operasional prosedur pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan aset;
- q. pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian, keuangan dan aset;
- r. pelaksanaan penagihan biaya pelayanan dan/ atau non pelayanan kepada pasien, pihak penjamin dan/atau pihak lain;
- s. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara/daerah;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset RSUD; dan

PARAF KOORDINASI	
	G

PARAF KOORDINASI	
	h"

- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan urusan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai fungsi:
- menyusun rencana pemberian pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;
 - koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;
 - pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan penunjang medis;
 - pengelolaan rekam medis;
 - penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkup Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
 - pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan penunjang medis; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Bagian Kelima
Seksi Keperawatan
Pasal 11

- (1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Keperawatan bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Keperawatan bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkup Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNIT NON STRUKTURAL
Bagian Kesatu
Susunan Unit Non Struktural
Pasal 12

- (1) Unit Non Struktural dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas RSUD.
- (2) Unit Non Struktural pada RSUD terdiri atas :
 - a. satuan Pemeriksaan Internal;
 - b. komite; dan
 - c. instalasi.

PARAF KOORDINASI	
	(B)

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	(N)

Bagian Kedua
Satuan Pemeriksaan Internal
Pasal 13

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan oleh Direktur dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Bagian Ketiga

Komite

Pasal 14

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun kebijakan, pemantauan pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi sesuai bidangnya.
- (4) Jenis, struktur, tugas dan fungsi serta tata kerja komite ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan RSUD.

Bagian Keempat

Instalasi

Pasal 15

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dibentuk untuk membantu tugas Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD sesuai fungsi dan standar pelayanan rumah sakit.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi yang membidangi.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Instalasi sebagaimana Direktur dapat menunjuk Kepala Instalasi.
- (4) Pembentukan, jenis, struktur, tugas dan fungsi serta tata kerja instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan RSUD.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pada Instalasi dan pengelolaan administrasi rumah sakit pada Seksi atau Sub Bagian dapat dibentuk Unit.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	



- (2) Unit dipimpin oleh seorang kepala unit yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Kepala Unit berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi atau Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian.
- (4) Pembentukan, jenis, struktur, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan rumah sakit.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 18


- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis, pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan bidang kepegawaian dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan kinerja RSUD secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.



- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian laporan Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.
- (4) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (5) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.



BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 20

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Direktur merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (4) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.a.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Sebelum dilakukan penataan kelembagaan RSUD berdasarkan Peraturan Bupati ini, RSUD tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
	①

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M ¹⁶

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 9 September 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 9 September 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 28
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AN BASTIAN S.H., MS.Si
Pembina
NIP. 19781110 200212 1 002